

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling azasi, sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tenteram, serta sejahtera lahir dan batin, semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan merata. Oleh karena itu, kecukupan pangan bagi suatu bangsa merupakan hal yang sangat strategis.

Indonesia sebagai negara agraris dan maritim yang mempunyai kekayaan sumber daya alam sangat potensial, sudah sewajarnya harus mampu mencukupi kebutuhan pangan bagi penduduknya, karena pangan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan hankam. Meskipun swasembada beras pernah dicapai pada tahun 1984, namun dengan adanya gangguan iklim dan perubahan orientasi pembangunan ekonomi, maka Indonesia kembali menjadi negara pengimpor beras. Dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam arti luas, Indonesia belum mampu mencapai swasembada, apalagi bila dikaitkan dengan pemenuhan sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral.

Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengamanatkan, bahwa Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab mewujudkan ketahanan pangan. Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Selanjutnya, masyarakat berperan dalam menyelenggarakan produksi dan penyediaan, perdagangan dan distribusi, serta sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang aman dan bergizi.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Sesuai dengan perkembangan era globalisasi dan liberalisasi perdagangan, beberapa komoditas pangan telah menjadi komoditas yang semakin strategis, karena ketidak pastian dan ketidak stabilan produksi pangan nasional, tidak selalu dapat secara otomatis mengandalkan kepada ketersediaan pangan di pasar dunia. Oleh karena itu, sebagian besar negara-negara menetapkan Sistem Ketahanan Pangan untuk kepentingan dalam negerinya.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan telah menjadi komitmen nasional sebagaimana dicantumkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999 – 2004 yaitu *“Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber*

daya pangan, kelembagaan dan budaya lokal, dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi, baik jumlah maupun mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau, dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani/nelayan serta produksi yang diatur dengan undang-undang”.

Dalam rangka memenuhi komitmen nasional tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas Tahun 2000 – 2004, telah menetapkan Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Program ini bertujuan untuk : (1) meningkatkan keanekaragaman produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan bersumber pangan ternak, ikan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, beserta produk-produk olahannya; (2) mengembangkan kelembagaan pangan yang menjamin peningkatan produksi, serta konsumsi yang lebih beragam; (3) mengembangkan usaha bisnis pangan; dan (4) menjamin ketersediaan gizi dan pangan bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyebutkan penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warga negara Republik Indonesia. Pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri, memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha, meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di pedesaan, meningkatkan pendapatan nasional, serta menjaga kelestarian lingkungan.

Program pembangunan dikategorikan berhasil apabila mendapat partisipasi dan dukungan dari masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan diharapkan terjadi proses komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah selaku fasilitator maupun dinamisator. Dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan peningkatan SDM, terutama masyarakat petani di pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat berupa penguatan dan pendampingan kelembagaan. Oleh karena itu peran para penyuluh sebagai pendamping dan fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat menjadi sangat strategis. Semenjak otonomi daerah, kewenangan penyelenggaraan penyuluhan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.

Untuk mencapai pemberdayaan masyarakat yang berhasilguna dan berdaya guna diperlukan adanya pendampingan/fasilitasi kontinyu secara terus menerus dari para penyuluh, yang harus diakui status dan jelas kariernya serta menerima hak-haknya sebagai tenaga fungsional penyuluh berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu Revitalisasi Penyuluhan Pertanian dilaksanakan dalam rangka memperkuat lembaga penyuluhan yang terintegrasi di kabupaten, yang berfungsi untuk melaksanakan

penyelenggaraan penyuluhan dan penyiapan SDM pertanian. Untuk lebih meningkatkan peningkatan peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan serta sikap perilaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya.

Penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warga negara Republik Indonesia. Untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas, andal serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Badan pelaksana penyuluhan kabupaten bertugas :

1. Menyusun kebijakan dan program penyuluhan sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional
2. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tatakerja dan metode penyuluhan
3. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha
4. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan
5. Menumbuh kembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha
6. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Dalam rangka proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya meningkatkan kesadaran dalam rangka pelestarian lingkungan hidup merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, bahan baku industri, memperluas lapangan kerja dan lapangan

berusaha, meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan serta mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, meningkatkan pendapatan nasional serta menjaga kelestarian lingkungan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra

Peraturan-peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali Tahun 2010 - 2015, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tentang Perubahan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1008, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/10/2009 Tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202; tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 sampai 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
10. Instruksi Presiden Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 501/5/2007 tentang Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah/Beras Petani Kepada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 501/16/2007;
13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006-2010 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2005 Nomor 11 Seri G);
14. Peraturan Daerah Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2010-2015 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman di dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan Kabupaten Boyolali serta sebagai acuan minimal kegiatan-kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2015.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis ini untuk memberikan landasan kebijakan praktis dan strategis kegiatan mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dalam rangka mengemban visi dan misi Pemerintah Kabupaten Boyolali di bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan, serta uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renstra.

BAB II GAMBARAN UMUM SKPD

Bab ini menjabarkan Tugas pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali, Kondisi sumber daya, Kinerja pelayanan, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bab ini menjelaskan tentang Telaahan visi dan misi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan isu-isu strategis.

- BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN**
Bab ini menjelaskan tentang Visi, Misi, Strategi, Tujuan dan sasaran Jangka Menengah, serta Strategi dan Kebijakan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 2011-2015.
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**
Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
- BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD**
Bab ini berisi Indikator Kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VII PENUTUP**
Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan/ saran dan penjelasan lain yang diperlukan, misal mengenai peralihan.

BAB II
GAMBARAN UMUM
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN

2.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (selanjutnya disingkat BKPPP) Kabupaten Boyolali dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali.

Adapun Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat;
3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
4. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
5. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Kelompok Jabatan Fungsional;
7. UPTB.

Sekretariat terdiri dari :

1. Subagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subagian Keuangan; dan
3. Subagian Perencanaan dan Pelaporan.

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri dari :

1. Subidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
2. Subidang Distribusi dan Cadangan Pangan;

Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari ;

1. Subidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan;
2. Subidang Keamanan dan Mutu Pangan;

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari ;

1. Subidang Penyuluhan;
2. Subidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan ketahanan pangan dan pelaksana

penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Penjabaran tugas pokok Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dan fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagan Organisasi seperti dalam lampiran.

2.2. Kondisi Sumber Daya SKPD.

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh sebanyak 147 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Banyu Penyuluh (THL-TBP) sebanyak 87 orang. Secara rinci data kepegawaian pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.1. Kekuatan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	Pendidikan						PTT/ THL-TPB	Jml
		SD	SLP	SLA	D3	S1	S2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kepala Badan						1		1
2.	Sekretaris						1		1
3.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan						1		1
4.	Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan					1			1
5.	Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM.					1			1
6.	Subag Umum dan Kepegawaian			3		1			4
7.	Subag Keuangan			1	1	1			3
8.	Subag Perencanaan dan Pelaporan					1	1		2
9.	Subidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan					3			3
10.	Subidang Distribusi dan Cadangan Pangan				1	3			4
11.	Subidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan					3			3
12.	Subbidang Keamanan dan Mutu Pangan					3			3
13.	Subidang Pengembangan SDM.					1			1
14.	Subidang Penyuluhan			1		1			2
15.	Kelompok Jabatan Fungsional								
	Penyuluh Pertanian	-	-	1	11	59			71
	Penyuluh Perikanan	-	-	-	3	7			10
	Penyuluh Kehutanan	-	-	5	4	27			36
	Penyuluh Kontrak	-	-	-	-	-	-	87	87
	Jumlah	-	-	11	20	112	4	87	234

Tabel 2.2.2. Kekuatan Menurut Eselon/Kepangkatan

No	Uraian	Jumlah									
		IIc	IId	IIIa	IIIb	IIIc	IIId	IVa	Ivb	Ivc	Jml
1	2					3	4	5	6	7	9
1.	Kepala Badan									1	1
2.	Sekretaris							1			1
3.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan								1		1
4.	Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan							1			1
5.	Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM.						1				1
6.	Subag Umum dan Kepegawian						1				1
7.	Subag Keuangan						1				1
8.	Subag Perencanaan dan Pelaporan							1			1
9.	Subidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan						1				1
10.	Subidang Distribusi dan Cadangan Pangan						1				1
11.	Subidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan						1				1
12.	Subidang Keamanan dan Mutu Pangan						1				1
13.	Subidang Penyuluhan						1				1
14.	Subidang Pengembangan SDM.						1				1
14.	Kelompok Jabatan Fungsional										117
	Jumlah						9	3	1	1	131

REKAP INVENTARIS BARANG KANTOR

TAHUN 2011

No	NAMA BARANG	TAHUN	JUMLAH	KE T B	KE T KB	KE T RB	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meja Biro Besar	2003	1				Ex. Bimas
2	Meja Kerja	2003	18		2		Ex. Bimas
3	Meja Kerja	2009	3				Pemda
3	Kursi Kayu	2009	3				Pemda
4	Kursi Kayu	2003	18		4		Ex. Bimas
5	Kursi Putar	2003	3			1	Ex. Bimas
6	Kursi Lipat	2003	10		5		Ex. Bimas
7	Kursi Rapat	2003	2				Ex. Bimas
8	Kursi Tamu	2011	1				Pemda
9	Filing Kabinet	2003	6			1	Ex. Bimas
10	Filing Kabinet	2011	1				Pemda
11	Almari Perpustakaan	2003	1				Ex. Bimas
12	Almari Besi	2003	1				Ex. Bimas
13	Almari Kayu	2010	1				Pemda
14	Rak kayu	2009	3				Pemda
15	Rak Kayu	2011	1				Pemda
16	Kadek kayu	2010	2				Pemda
17	Komputer	2003	3				Ex. Bimas
18	Komputer	2008	2				Pemda
19	Meja Komputer	2003	4			1	Ex. Bimas
20	Meja telpon	2003	1		1		Ex. Bimas
21	Pesawat telpon	2008	1				Ex. Bimas
22	Lap top	2003	4				Ex. Bimas
23	Lap top	2008	1				APBN
24	Printer	2003	2				Ex. Bimas
25	Printer	2008	4				Pemda
26	LCD	2003	1				Ex. Bimas
27	Mesin ketik	2003	2			1	Ex. Bimas
28	Mesin ketik	2009	1				Pemda
29	Kamera digital	2003	3				Ex. Bimas
30	Kipas angin	2003	2				Ex. Bimas
31	Kipas angin	2011	1				Pemda
32	Jam dinding	2003	2				Ex. Bimas
33	Jam dinding	2011	3				Pemda

34	Korden	2003	6				Ex.Bimas
35	Korden	2011	1				Ex.Bimas
36	Peswat televisi	2008	1				Pemda
37	Dispenser	2008	1				Ex.Bimas
38	Foto Presiden	2003	1				Ex.Bimas
39	Foto Wapres	2003	1				Ex.Bimas
40	Bener Bupati	2009	1				Pemda
41	Gambar Bunga Kantil	2009	1				Pemda
42	Gambar Burung kepodang	2009	1				Pemda
43	Papan Penghargaan	2009	5				Pemda
44	Baliho	2009	1				Pemda
45	Peta Kabupaten	2008	1				Pemda
46	Peta Rawan Pangan	2009	1				Pemda
47	Papan Kegiatan	2008	2				Pemda

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Gambaran kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada tabel 2.3.1., dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan merupakan kantor yang baru dimana pelaksanaan kegiatan dari Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan secara umum telah menjalankan kegiatan dari Kelompok Jabatan Fungsional sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sebagian besar kinerja rata-rata mendekati 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan telah berhasil melaksanakan tugas dengan baik sesuai perencanaannya.

Tabel 2.3.2. menunjukkan data realisasi anggaran atau penggunaan dana dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Anggaran yang dilaksanakan Kantor Ketahanan Pangan jumlahnya naik turun, sedangkan realisasi anggaran pada tahun 2008 sebesar 95,81 %, tahun 2009 95,70 %, dan tahun 2010 sebesar 93,76 %.

2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD

Secara umum tugas pokok dan fungsi organisasi sudah dijalankan, meskipun hasilnya belum optimal. Capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali sebagian besar sudah mendekati 100 %, namun ada juga indikator kinerja yang belum tercapai. Pelaksanaan tugas dan capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sangat ke depan sangat dipengaruhi tantangan dan peluang yang akan dihadapi.

a. Tantangan/Ancaman

1). Ketahanan Pangan

1. Kurangnya petugas yang menangani ketahanan pangan di tingkat Kecamatan.
2. Lemahnya arus informasi data ketahanan pangan dari Kecamatan ke Kabupaten.
3. Masih beragamnya komitmen stakeholder terkait dalam mewujudkan ketahanan pangan.
4. Jumlah penduduk Kabupaten Boyolali yang cukup besar menuntut beban penyediaan pangan yang cukup.
5. Masih adanya masyarakat yang mengalami kerawanan pangan.
6. Masih adanya sifat ego sektoral dan ego sub sektor dalam pembangunan ketahanan pangan.
7. Komitmen produsen yang belum memenuhi standart mutu dan persyaratan keamanan pangan.
8. Lemahnya usaha agribisnis pangan.
9. Lemahnya daya saing proses pangan dalam negeri dibanding produk pangan import.
10. Tuntutan perubahan terhadap pola pikir dan perilaku petani dari petani subsisten menjadi petani yang trampil, mandiri dan berwawasan agribisnis.
11. Adanya tuntutan ketersediaan aparatur yang kompeten untuk mendukung pencapaian sukses pembangunan pertanian.

2). Penyuluhan

1. Penyelenggaraan penyuluhan belum sepenuhnya mengacu pada program penyuluhan pertanian.
2. Materi dan metode penyuluhan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan/karakteristik pelaku usaha dan pelaku utama.
3. Pendampingan penyuluh dalam pemberdayaan petani belum dilaksanakan secara optimal.

4. Kelembagaan penyuluhan belum didukung oleh personil, sarana prasarana dan pembiayaan yang belum memadai.
5. Prasarana dan sarana penyuluhan masih terbatas.
6. Biaya penyelenggaraan penyuluhan dan belanja operasional penyuluh masih terbatas.

b. Peluang

1) Ketahanan Pangan

1. Adanya Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali yang diketuai oleh Bupati Boyolali.
2. Tersedianya perkembangan teknologi pengolahan pangan yang terus berkembang.
3. Adanya keragaman sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati yang dapat digunakan sebagai bahan pangan.
4. Telah terjalinnya hubungan kerja yang baik berbagai Stakeholders dan NGO.
5. Adanya Dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat.

2). Penyuluhan

1. Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Boyolali.
2. Tersedianya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka peningkatan SDM bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
3. Adanya kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumberdaya lainnya.
4. Adanya kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan kedepan, berwawasan lingkungan yang menjamin terlaksananya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.
5. Tersedianya perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan.
6. Adanya persepsi yang sama antara penyuluh dengan masyarakat.

BAB III

ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Belum adanya tenaga fungsional dibidang ketahanan pangan yang diperlukan
- b. Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) terbatas karena berangsur angsur memasuki masa pensiun sementara rekrutmen PPL sejak tahun 2011 tidak ada lagi.
- c. Tenaga Harian Lepas – Tenaga Penyuluh Bantu (THL-TBP) jumlahnya semakin menyusut karena THL-TBP merupakan tenaga kontrak hanya 10 bulan dalam satu tahun.
- d. Terputusnya hubungan kerja antara Penyuluh Pertanian Lapangan dan Lembaga Penelitian di tingkat Kementrian maupun tingkat Provinsi.
- e. Bidang keahlian penyuluh tidak selalu sama dengan basic ilmu yang dipelajari.
- f. Pelaksanaan tugas PPL belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena yang bersangkutan harus menangani tugas lain yang diterima Kepala Dinas.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati

Renstra Visi Bupati 2010-2015 ” Kabupaten Boyolali yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan pro investasi” menunjukkan ada 3 kondisi yang akan dicapai oleh kabupaten Boyolali dalam 5 tahun kedepan, yaitu Kabupaten Boyolali yang masyarakatnya lebih sejahtera, berdaya saing, dan kabupaten Boyolali yang pro investasi. Selanjutnya visi tersebut akan diwujudkan melalui beberapa misi yaitu:

1. Misi Kesatu adalah ” meningkatkan perekonomian rakyat yang bertumpu pada sektor unggulan daerah dan mempertahankan prestasi sebagai lumbung padi”. Misi ini akan dilaksanakan melalui urusan pemerintahan daerah, yaitu: pertanian, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, pemberdayaan masyarakat desa, kehutanan, perikanan, dan perumahan.
2. Misi Kedua : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendukung peningkatan daya saing daerah”. Misi ini akan ditekankan pada urusan pemerintahan yaitu: pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, pemuda dan olahraga, dan perpustakaan.
3. Misi Ketiga :”Menciptakan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif, didukung dengan peningkatan infrastruktur yang memadai dan keberlanjutan”. Misi ini akan

ditekankan pada urusan pemerintahan yaitu: tata ruang, penanaman modal, pekerjaan umum, lingkungan hidup, tenaga kerja, pariwisata, budaya, perhubungan, ESDM, komunikasi dan informatika, dan transmigrasi.

4. Misi Keempat :” Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan sistem pemerintahan yang baik melalui penguatan sistem pemerintahan dan pemberantasan korupsi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat”. Misi ini akan ditekankan pada urusan yaitu: pemerintahan umum, perencanaan pembangunan, kependudukan, statistik, arsip, dan perpustakaan.

Misi - misi tersebut lebih fokus dari pada pernyataan visi tersebut sehingga arah kebijakan pembangunan Kabupaten Boyolali 2010 - 2015 lebih jelas menunjukkan ”model” sejahtera, berdaya saing, dan pro investasi yang akan dicapai oleh Kabupaten Boyolali. Sedangkan arah kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Boyolali 2010 - 2015, sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang amanah dan dipercaya oleh masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur;
3. Meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah;
4. Meningkatkan kerjasama antara daerah baik kerjasama antar kabupaten/ kota Subosukawonostraten, kerjasama dengan pemerintah provinsi Jawa Tengah dan kerjasama dengan luar negeri termasuk kerjasama kalangan dunia usaha dan swasta serta lembaga donor;
5. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah melalui peningkatan wajib pajak daerah, retribusi daerah dan laba perusahaan daerah serta pendapatan lain yang sah serta penggalian sumber- sumber dana pembangunan melalui pinjaman daerah/ obligasi daerah;
6. Meningkatkan inventarisasi aset daerah dan pendayagunaan aset daerah sebagai upaya peningkatan daya guna dan hasil guna aset-aset daerah;
7. Meningkatkan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta tata kerja aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional dan efektif;
8. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional;
9. Mengoptimalkan peningkatan sumber- sumber keuangan daerah.

Sedangkan program pokok Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebagai berikut :

- a. Program peningkatan ketahanan pangan
- b. Program peningkatan kesejahteraan petani
- c. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
- d. Program pengembangan sumberdaya manusia pertanian dan kelembagaan petani

3.3. Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan Provinsi Jawa Tengah serta Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah.

Analisis renstra Badan Ketahanan Pangan tingkat pusat maupun provinsi ditujukan untuk menilai keserasian dan sinergitas capaian sasaran dengan renstra Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali.

Sasaran makro yang hendak dicapai dalam pemantapan ketahanan pangan Tahun 2010 - 2014 berdasarkan visi, misi dan tujuan Kementerian Pertanian, meliputi:

a. Ketahanan Pangan :

1. Dipertahankannya ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari;
2. Makin berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan minimal 1% setiap tahun;
3. Tercapainya peningkatan konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 kilokalori/hari dan protein sebesar 52 gram/hari;
4. Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5 % diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani dan nabati, sehingga tercapai peningkatan kualitas konsumsi masyarakat dengan skor pola pangan harapan (PPH) tahun 2014 sebesar 93,3;
5. Tercapainya peningkatan distribusi pangan yang mampu menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat;
6. Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen;
7. Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

b. Penyuluhan

1. Mengembangkan kelembagaan penyuluhan untuk membangun kelembagaan yang andal dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha.

2. Mengembangkan ketenagaan penyuluhan yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme penyuluh serta menempatkan satu desa satu penyuluh dengan mengoptimalkan peran penyuluh PNS, penyuluh swadaya/swasta dan THL-TB PP.
3. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha, peningkatan usaha tani serta penumbuhan dan penguatan kelembagaan tani.
4. Menyelenggarakan penyuluhan pertanian yang diarahkan untuk mendukung terwujudnya 4 (empat) sukses pembangunan pertanian.
5. Meningkatkan dukungan sarana prasarana yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dalam renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Berfungsinya kelembagaan pangan dalam mendukung ketersediaan dan cadangan pangan.
2. Tersedianya pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun mutunya, aman, merata, halal, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui gerakan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
4. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan.
5. Terwujudnya intensifikasi pertanian dengan menggunakan varietas unggul baru.
6. Terwujudnya peningkatan penggunaan sarana dan prasarana produksi komoditas pangan.
7. Terwujudnya kelembagaan dan sumberdaya manusia petani dalam pengembangan usaha.
8. Terkendalinya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), antisipasi dan penanggulangan dampak banjir/ kekeringan.
9. Terwujudnya pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kawasan serta agroekosistem.
10. Terlaksananya dukungan terhadap pengelolaan lahan kering dan sarana pengairan untuk pengembangan komoditas pangan.
11. Terwujudnya pengembangan produksi dan produktifitas pangan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bertujuan agar program dan kegiatan yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sesuai

dengan rencana struktur dan pola tata ruang yang ada. Sedangkan telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah sesuai dengan dengan peraturan yang ada bertujuan agar program dan kegiatan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Dalam penyusunan Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2010 – 2015 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 – 2031 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.3. Penentuan Isu- isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis diperlukan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan maupun dalam meningkatkan pelayanan organisasi. Isu- isu utama terkait dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, yaitu:

1. Masih rendahnya produktifitas, nilai tambah produk- produk pertanian dalam arti luas dan belum optimalnya pendayagunaan serta pengembangan sumber daya pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan.
2. Adanya anomali iklim yang berpotensi menimbulkan serangan OPT dan akses pangan sehingga mempengaruhi produktifitas dan ketersediaan pangan.
3. Pentingnya kesadaran masyarakat akan mutu dan keamanan pangan.
4. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan, untuk mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi beras.
5. Pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, memberi peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi.
6. Mengembangkan sumber daya manusia yang maju, dan sejahtera sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.
7. Belum terlaksananya pertemuan rutin antara pelaku utama dan pelaku usaha serta pihak terkait minimal satu bulan sekali di Pos Penyuluhan Desa/Kalurahan.
8. Kurangnya sinergi aplikasi teknologi spesifik lokasi.

Identifikasi isu-isu strategis Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan secara rinci dijelaskan pada tabel 3.3.1. yang meliputi isu strategis di tingkat internasional, nasional, maupun isu lokal.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN

4.1. Visi dan Misi

a. Visi

Menurut undang-undang nomor 25 Tahun 2004, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Vision statement the question “What do we want to become? “Visi menyangkut “What we want to be or to become.”, yaitu gambaran tentang masa depan (future) yang ideal, realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini , yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau ke depan.

Kriteria suatu rumusan visi SKPD antara lain:

1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi pembangunan masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang;
2. Disertai dengan penjelasan yang lebih operational sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan;
3. Disertai dengan penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan SKPD, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD; dan
4. Sejalan dengan visi dan misi kepala daerah dan arah pembangunan daerah jangka menengah.

Visi SKPD yang baik harus dapat memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Dapat dibayangkan oleh semua pelaku/pemangku kepentingan pelayanan SKPD (*imaginable*);
2. Memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicita-citakan (*desirable*);
3. Memungkinkan, wajar, dan layak untuk dicapai dengan situasi, kondisi, dan kapasitas yang ada (*feasible*);
4. Memusatkan perhatian kepada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien, dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah dimasa depan (*focused*);
5. Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman (*flexible*);
6. Dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti oleh semua pelaku (*communicable*); dan

7. Dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang singkat, jelas, dan padat.

Berdasar hasil focus group discussion (FGD) dan keselarasan dengan Visi Bupati/Wakil Bupati Boyolali pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010 – 2015, maka Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali telah mengambil komitmen/kesimpulan bersama, bahwa Visi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali adalah : **“Sebagai Lembaga yang profesional dalam memantapkan ketahanan pangan yang berbasis sumber daya pangan dan budaya lokal serta mampu mendorong untuk mewujudkan pelaku utama dan pelaku usaha yang maju, terampil, mandiri dan berdaya saing”**

b. Misi

Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi di masa mendatang oleh semua pihak yang berkepentingan dalam organisasi untuk mewujudkan visi. Misi organisasi merupakan tugas utama yang harus dilakukan organisasi dalam mencapai tujuannya. Pernyataan misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai oleh suatu organisasi pemerintah dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam pencapaian hal tersebut.

Pernyataan misi menjelaskan mengapa organisasi perlu eksis dan bermakna di masa yang akan datang. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan stabilitas manajemen dan kepemimpinan organisasi.

Kriteria suatu rumusan misi;

1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh SKPD dalam rangka mewujudkan visi SKPD.
2. Memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah.
3. Menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana dan mudah dipahami.

Berdasarkan pengertian dan makna misi bagi organisasi tersebut, misi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan dalam ketersediaan cadangan dan distribusi pangan;
2. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan teknis dalam meningkatkan kewaspadaan dan panganekaragaman konsumsi pangan;
3. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan agribisnis pangan;
4. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan teknologi pangan dan permodalan;

5. Menyelenggarakan fasilitasi dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi ketahanan pangan;
6. Meningkatkan kualitas SDM kelembagaan pangan dalam memantapkan ketahanan pangan;
7. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan kualitas pengkajian, pengembangan, pemantauan dan perumusan kebijakan yang menyangkut aspek ketersediaan pangan dan cadangan pangan, distribusi dan harga pangan strategis, kewaspadaan pangan dan gizi serta upaya penganeekaragaman konsumsi pangan.
8. Menciptakan hubungan dan koordinasi yang harmonis dengan lembaga terkait, baik di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan dalam perencanaan, implementasi pemantauan dan evaluasi kebijakan ketahanan pangan.

4.2. Tujuan dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah, dan menangani isu-isu strategis yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi organisasi dan memiliki keterkaitan dengan visi organisasi yang ingin dicapai. Secara umum tujuan jangka menengah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka mempertahankan prestasi sebagai lumbung pangan.
2. Meningkatnya pemerataan distribusi dan akses pangan masyarakat
3. meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan pemasaran unggulan lokal

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi organisasi serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran yang ingin dicapai Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah:

1. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau.
2. Meningkatnya Efisiensi dan efektifitas distribusi pangan.
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap kebutuhan teknologi pangan dan pemanfaatannya.

4. Terpenuninya sarana dan prasarana bagi penyuluh dalam melaksanakan tugas pokoknya sehingga mobilitas penyuluh optimal.
5. Meningkatkan kinerja penyuluh dalam kegiatan Latihan dan Kunjungan terhadap kelompok petani dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Perumusan tujuan dan sasaran Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2011 – 2015 disajikan dalam tabel 4.2.1.

4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi sasaran perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan ategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan enciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

a. Perumusan Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategi objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategik" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Strategi yang akan ditempuh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 2010-2014 meliputi:

1. Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan, dan keamanan pangan segar;
2. Mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan segar;
3. Mendorong peranserta swasta, masyarakat sipil, dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan segar;

4. Menyelenggarakan program aksi pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan permasalahan ketahanan pangan masyarakat;
5. Medorong sinkronisasi pembiayaan program aksi antara APBN, APBD dan dana masyarakat;
6. Memecahkan permasalahan strategis ketahanan pangan melalui mekanisme Dewan Ketahanan Pangan.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, maka strategi yang akan ditempuh antara lain:

1. Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan konsumsi, dan keamanan pangan.
2. Mendorong pengembangan cadangan pangan, pengolahan pangan, dan penganekaragaman konsumsi pangan.
3. memecahkan permasalahan ketahanan pangan melalui mekanisme Dewan Ketahanan Pangan.
4. Melaksanakan koordinasi dan mendorong peran serta swasta dan masyarakat dalam penyediaan informasi, peningkatan akses pangan, dan menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.
5. Mendorong dan mengembangkan pemanfaatan teknologi pertanian dan kemitraan agribisnis dalam mendukung ketahanan pangan.

b. Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/ fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi organisasi yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih.

Kebijakan yang akan diterapkan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan untuk jangka waktu Tahun 2011 – 2015 antara lain:

1. Pengamanan ketersediaan pangan melalui pengamanan lahan pertanian abadi, peningkatan sarana prasarana, serta SDM di bidang pertanian.
2. Pengembangan cadangan pangan dan diversifikasi pangan yang berbasis sumberdaya lokal untuk menurunkan ketergantungan konsumsi beras.
3. Peningkatan kelembagaan ketahanan pangan dan peningkatan peran Dewan Ketahanan Pangan.
4. Pencegahan dan penanganan masalah rawan pangan.

5. Peningkatan distribusi pangan dengan mengefektifkan rantai pemasaran dan peningkatan infrastruktur perdesaan.
6. Peningkatan kualitas SDM dan teknologi pertanian yang tepat guna dan tepat sasaran.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dan kegiatan yang diprioritaskan Badan ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan untuk jangka waktu 2010 – 2015 merupakan program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam RPJMD Kabupaten Boyolali. Program dan kegiatan tersebut kemudian ditentukan indikator kinerja, rencana pencapaian kinerja, dan rencana pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan. Pemilihan kegiatan tersebut berdasarkan strategi dan kebijakan yang sudah dirumuskan sebelumnya, agar terjalin kesinambungan antara tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.

Program prioritas Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian dan Perkebunan).
4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
5. Program peningkatan penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan.

Program-program tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung keberhasilan program. Setiap kegiatan ditetapkan indikator keberhasilannya yang berupa outcome atau manfaat dari dilaksanakannya kegiatan. Berikut ini rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Boyolali 2010- 2015. Berikut indikator Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Boyolali 2010- 2015.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015 merupakan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan di lingkup Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, dan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan tugas serta penyusunan rencana kerja tahunan. Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan ini masih memberikan peluang terhadap adanya perbaikan atau perubahan karena keterbatasan dalam perencanaan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

Hasil-hasil yang dicapai diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ketahanan pangan.

Boyolali, 2 Maret 2012

KEPALA
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN
PELAKSANA PENYULUHAN
KABUPATEN BOYOLALI

Ir. MULYATNO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19570410 198303 1 015